



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Marlinda Binti Raja Pengadil |
| 2. Tempat lahir | : Pujokerto |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 tahun/20 Maret 1977 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun II RT. 007 RW. 004 Desa Purwokerto
Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Fitriyani Binti Andi Baso |
| 2. Tempat lahir | : Padang Cermin |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 tahun/1 Juni 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Kecapi Kecamatan Padang Cermin
Kabupaten Pesawaran |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Nova Setiyana Binti Heriyanto |
| 2. Tempat lahir | : Menggala |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun/15 November 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Ujung Gunung Kecamatan Menggala
Kabupaten Tulang Bawang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa I MARLINDA Binti RAJA PENGADIL, terdakwa II FITRIYANI Binti ANDI BASO, Terdakwa III NOVA SETIYANA Binti HERIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MARLINDA Binti RAJA PENGADIL, terdakwa II FITRIYANI Binti ANDI BASO, Terdakwa III NOVA SETIYANA Binti HERIYANTO dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi para terdakwa selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal-kristal warna putih berupa Narkotika golongan I Bukan Tanaman Jenis sabu;
 - 2 (Dua) Bungkus Plastik bening bekas pakai;
 - 1 (Satu) buah pipa kaca;
 - 1 (Satu) buah tempat bedak merk MARCKS;
 - 1 (Satu) perangkat alat hisap shabu (bong) dan
 - 1 (Satu) buah korek api gas
- Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi selanjutnya para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya begitu juga tanggapan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa I MARLINDA Binti RAJA PENGADIL, terdakwa II FITRIYANI Binti ANDI BASO, Terdakwa III NOVA SETIYANA Binti HERIYANTO pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Rumah Makan Dua Putri di Desa Tambah Subur Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana yang *Tanpa Hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk bukan Tanaman jenis Sabu*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, ketika para terdakwa sedang berada di Rumah Makan Dua Putri di Desa Tambah Subur Kecamatan Way Bungur, tak lama kemudian tiba-tiba datang (*Saksi Ikho Frandiaska, Saksi Novian Try Sadewa dan Saksi Firmansyah*) yang merupakan Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di rumah makan tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika, yang kemudian langsung melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap para terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut (*Saksi Ikho Frandiaska, Saksi Novian Try Sadewa, dan Saksi Firmansyah*) menemukan 1 (Satu) Bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (Dua) bungkus plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas Pakai, 1 (Satu) buah pipa kaca yang disimpan didalam 1 (Satu) buah tempat bedak merk MARCKS yang ditemukan didalam lemari Plastik didalam kamar tidur Terdakwa I, selain itu ditemukan juga 1 (Satu) perangkat alat hisap sabu (Bong) dan 1 (Satu) buah korek Api gas yang posisinya berada didalam kamar belakang rumah Makan Dua Putri tersebut, yang pada saat itu disaksikan oleh para terdakwa dari jarak sekira 3 (Tiga) meter;

- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa 1 (Satu) Bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (Dua) bungkus plastik bening bekas Pakai yang ditemukan oleh (*Saksi Ikho Frandiaska, Saksi Novian Try Sadewa dan Saksi Firmansyah*) merupakan milik para terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Kanjeng (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari hasil patungan para terdakwa, sedangkan untuk 1 (Satu) buah tempat bedak merk MARCKS, 1 (Satu) perangkat alat hisap sabu (Bong) dan 1 (Satu) buah korek Api gas diakui oleh terdakwa I adalah miliknya yang merupakan alat-alat yang digunakan oleh para terdakwa setiap kali ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa para terdakwa membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu tersebut dari Kanjeng (DPO), tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 18 AW/XI/2018/ Balai Lab Narkoba tanggal 05 November 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Maimunah, S.Si.,M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,MSi dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN An. Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt yang menyebutkan bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1.a, cairan bening didalam seperangkat alat hisap (bong), No.1 d Urine An. Marlinda Binti Raja Pengadil No.2 Urine An. Fitriyani Binti Andi Baso No.3 dan Urine An. Nova Setiyana Binti Heriyanto No.4 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Plastik bening bekas pakai No.1 b dan pipa kaca bekas pakai No.1 c tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*Terlampir dalam Berkas perkara*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa I MARLINDA Binti RAJA PENGADIL, terdakwa II FITRIYANI Binti ANDI BASO, Terdakwa III NOVA SETIYANA Binti HERIYANTO pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Rumah Makan Dua Putri di Desa Tambah Subur Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, yang *Tanpa Hak atau melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu* yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, ketika para terdakwa sedang berada di Rumah Makan Dua Putri di Desa Tambah Subur Kecamatan Way Bungur, tak lama kemudian tiba-tiba datang (*Saksi Ikho Frandiaska, Saksi Novian Try Sadewa dan Saksi Firmansyah*) yang merupakan Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di rumah makan tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika, yang kemudian langsung melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap para terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut (*Saksi Ikho Frandiaska, Saksi Novian Try Sadewa, dan Saksi Firmansyah*) menemukan 1 (Satu) Bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (Dua) bungkus plastik bening bekas Pakai, 1 (Satu) buah pipa kaca yang disimpan didalam 1 (Satu) buah tempat bedak merk MARCKS yang ditemukan didalam lemari Plastik didalam kamar tidur Terdakwa I, selain itu ditemukan juga 1 (Satu) perangkat alat hisap sabu (Bong) dan 1 (Satu) buah korek Api gas yang posisinya berada didalam kamar belakang rumah Makan Dua Putri tersebut, yang pada saat itu disaksikan oleh para terdakwa dari jarak sekira 3 (Tiga) meter;
- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa 1 (Satu) Bungkus plastik bening

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal-kristal warna putih berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (Dua) bungkus plastik bening bekas Pakai yang ditemukan oleh (*Saksi Ikho Frandiaska, Saksi Novian Try Sadewa dan Saksi Firmansyah*) merupakan milik para terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Kanjeng (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari hasil patungan para terdakwa, sedangkan untuk 1 (Satu) buah tempat bedak merk MARCKS, 1 (Satu) perangkat alat hisap sabu (Bong) dan 1 (Satu) buah korek Api gas diakui oleh terdakwa I adalah miliknya yang merupakan alat-alat yang digunakan oleh para terdakwa setiap kali ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu tersebut dari Kanjeng (DPO), tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 18 AW/XI/2018/ Balai Lab Narkoba tanggal 05 November 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Maimunah, S.Si.,M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,MSi dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN An. Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt yang menyebutkan bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1.a, cairan bening didalam seperangkat alat hisap (bong), No.1 d Urine An. Marlinda Binti Raja Pengadil No.2 Urine An. Fitriyani Binti Andi Baso No.3 dan Urine An. Nova Setiyana Binti Heriyanto No.4 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Plastik bening bekas pakai No.1 b dan pipa kaca bekas pakai No.1 c tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*Terlampir dalam Berkas perkara*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa I MARLINDA Binti RAJA PENGADIL, terdakwa II FITRIYANI Binti ANDI BASO, Terdakwa III NOVA SETIYANA Binti HERIYANTO

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di Rumah Makan Dua Putri di Desa Tambah Subur Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana yang *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, ketika para terdakwa sedang berada di Rumah Makan Dua Putri di Desa Tambah Subur Kecamatan Way Bungur, tak lama kemudian tiba-tiba datang (*Saksi Ikho Frandiaska, Saksi Novian Try Sadewa dan Saksi Firmansyah*) yang merupakan Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur setelah sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di rumah makan tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika, yang kemudian langsung melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap para terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut (*Saksi Ikho Frandiaska, Saksi Novian Try Sadewa, dan Saksi Firmansyah*) menemukan 1 (Satu) Bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (Dua) bungkus plastik bening bekas Pakai, 1 (Satu) buah pipa kaca yang disimpan didalam 1 (Satu) buah tempat bedak merk MARCKS yang ditemukan didalam lemari Plastik didalam kamar tidur Terdakwa I, selain itu ditemukan juga 1 (Satu) perangkat alat hisap sabu (Bong) dan 1 (Satu) buah korek Api gas yang posisinya berada didalam kamar belakang rumah Makan Dua Putri tersebut, yang pada saat itu disaksikan oleh para terdakwa dari jarak sekira 3 (Tiga) meter;
- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa 1 (Satu) Bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (Dua) bungkus plastik bening bekas Pakai yang ditemukan oleh (*Saksi Ikho Frandiaska, Saksi Novian Try Sadewa dan Saksi Firmansyah*) merupakan milik para terdakwa, sedangkan untuk 1 (Satu) buah tempat bedak merk MARCKS, 1 (Satu) perangkat alat hisap sabu (Bong) dan 1 (Satu) buah korek Api gas diakui oleh terdakwa I adalah miliknya yang merupakan alat-alat yang digunakan oleh para terdakwa setiap kali ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama, dengan cara dan pembagian tugas sebagai berikut : Pertama terdakwa I berperan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan Transaksi kepada Kanjeng (DPO) setelah itu yang membuat Alat Hisap Bong, sedangkan Peran terdakwa II dan terdakwa III hanya mengkonsumsi secara bergiliran yaitu awalnya setelah terdakwa I menyiapkan alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol Plastik kecil, yang dimana dibotol plastik tersebut terdapat 2 (Dua) buah lubang, dengan ukuran Pipet di Bong tersebut ada 2 (dua) jenis yaitu panjang dan pendek, pipet ukuran pendek (Pirex) sebagai tempat sabu yang dibakar dengan korek api gas, sedangkan pipet yang panjang sebagai tempat untuk menghisap, sewaktu sabu yang berada di dalam pirek tersebut dibakar, setelah semua selesai lalu terdakwa I memberikan kepada terdakwa III dengan menggunakan tangan kiri dan kanan lalu diterima oleh terdakwa III dengan menggunakan tangan kiri dan kanan, setelah itu lalu dihisap sebanyak 2 (Dua) kali hisapan lalu diberikan kepada terdakwa I lagi dan dihisap oleh terdakwa I sebanyak 1 (Satu) kali hisap dan setelah selesai hisap oleh terdakwa I diberikan kepada terdakwa II dengan menggunakan tangan kiri dan kanan lalu diterima oleh terdakwa II dengan menggunakan tangan kiri dan kanan, setelah itu terdakwa II lalu menghisap sebanyak 2 (Dua) kali hisap, setelah terdakwa II menghisap lalu kembali lagi ke terdakwa I begitu terus sampai akhirnya narkotika yang ada didalam Bong habis;

- Bahwa setelah para terdakwa selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu, terdakwa I lalu menyimpan sebagian Narkotika Jenis sabu didalam lemari Plastik di kamar tidurnya, dengan maksud untuk digunakan lagi setelah warung tutup;
- Bahwa efek yang dirasa dari para terdakwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah Kepala terasa Ringan dan dapat menghilangkan rasa kantuk;
- Bahwa para terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis sabu tersebut, tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 18 AW/XI/2018/ Balai Lab Narkoba tanggal 05 November 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Maimunah, S.Si.,M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,MSi dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN An. Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt yang menyebutkan bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1.a, cairan bening didalam seperangkat alat hisap (bong), No.1 d Urine An. Marlinda Binti Raja Pengadil No.2 Urine An.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fitriyani Binti Andi Baso No.3 dan Urine An. Nova Setiyana Binti Heriyanto No.4 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Plastik bening bekas pakai No.1 b dan pipa kaca bekas pakai No.1 c tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*Terlampir dalam Berkas perkara*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IKHO FRANDIASKA, SH Bin PAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat bertempat di Rumah Makan Dua Putri di Desa Tambah Subur Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur, bersama dengan rekan saksi lainnya yang merupakan Anggota Resnarkoba Polres Lampung Timur;
 - Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) Bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (Dua) bungkus plastik bening bekas Pakai, 1 (Satu) buah pipa kaca yang disimpan didalam 1 (Satu) buah tempat bedak merk MARCKS yang ditemukan didalam lemari Plastik didalam kamar tidur Terdakwa I, selain itu ditemukan juga 1 (Satu) perangkat alat hisap sabu (Bong) dan 1 (Satu) buah korek Api gas yang posisinya berada didalam kamar belakang rumah Makan Dua Putri tersebut, yang pada saat itu disaksikan oleh para terdakwa dari jarak sekira 3 (Tiga) meter;
 - Bahwa kemudian ditanyakan kepada para terdakwa, para terdakwa mengakui bahwa 1 (Satu) Bungkus plastik bening berisi kristal-kristal



warna putih berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (Dua) bungkus plastik bening bekas Pakai yang ditemukan oleh saksi merupakan milik para terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Kanjeng (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari hasil patungan para terdakwa, sedangkan untuk 1 (Satu) buah tempat bedak merk MARCKS, 1 (Satu) perangkat alat hisap sabu (Bong) dan 1 (Satu) buah korek Api gas diakui oleh terdakwa I adalah miliknya yang merupakan alat-alat yang digunakan oleh para terdakwa setiap kali ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa para terdakwa menyimpan sebagian Narkotika Jenis sabu didalam lemari Plastik di kamar tidurnya, dengan maksud untuk digunakan lagi setelah warung tutup;
- Bahwa para terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) namun merupakan danya laporan masyarakat bahwa lokasi tersebut sering dipakai untuk mengkonsumsi narkotika;

2. Saksi *FIRMANSYAH Bin FARONI*, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat bertempat di Rumah Makan Dua Putri di Desa Tambah Subur Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur, bersama dengan rekan saksi lainnya yang merupakan Anggota Resnarkoba Polres Lampung Timur;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) Bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (Dua) bungkus plastik bening bekas Pakai, 1 (Satu) buah pipa kaca yang disimpan didalam 1 (Satu) buah tempat bedak merk MARCKS yang ditemukan didalam lemari Plastik didalam kamar tidur Terdakwa I, selain itu ditemukan juga 1 (Satu) perangkat alat hisap sabu (Bong) dan 1 (Satu) buah korek Api gas yang posisinya berada didalam kamar belakang rumah Makan Dua Putri tersebut, yang pada saat itu disaksikan oleh para terdakwa dari jarak sekira 3 (Tiga) meter;
- Bahwa kemudian ditanyakan kepada para terdakwa, para terdakwa mengakui bahwa 1 (Satu) Bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua) bungkus plastik bening bekas Pakai yang ditemukan oleh saksi merupakan milik para terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Kanjeng (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari hasil patungan para terdakwa, sedangkan untuk 1 (Satu) buah tempat bedak merk MARCKS, 1 (Satu) perangkat alat hisap sabu (Bong) dan 1 (Satu) buah korek Api gas diakui oleh terdakwa I adalah miliknya yang merupakan alat-alat yang digunakan oleh para terdakwa setiap kali ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa para terdakwa menyimpan sebagian Narkotika Jenis sabu didalam lemari Plastik di kamar tidurnya, dengan maksud untuk digunakan lagi setelah warung tutup;
- Bahwa para terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) namun merupakan adanya laporan masyarakat bahwa lokasi tersebut sering dipakai untuk mengkonsumsi narkotika;

Menimbang atas keterangan saksi-saksi tersebut para Terdakwa menyatakan memnarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan selanjutnya para Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I MARLINDA Binti RAJA PENGADIL, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I bersama dengan Terdakwa yang lain telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat bertempat di Rumah Makan Dua Putri di Desa Tambah Subur Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan didalam Rumah Makan Dua Putri tersebut ditemukan 1 (Satu) Bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (Dua) bungkus plastik bening bekas Pakai, 1 (Satu) buah pipa kaca yang disimpan didalam 1 (Satu) buah tempat bedak merk MARCKS yang ditemukan didalam lemari Plastik didalam kamar tidur Terdakwa I, selain itu ditemukan juga 1 (Satu) perangkat alat hisap sabu (Bong) dan 1 (Satu) buah korek Api gas yang posisinya berada didalam kamar belakang rumah Makan Dua Putri tersebut, yang pada saat itu disaksikan oleh para terdakwa dari jarak sekira 3 (Tiga) meter;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) Bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (Dua) bungkus plastik bening bekas Pakai yang ditemukan oleh saksi merupakan milik para terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Kanjeng (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari hasil patungan para terdakwa, sedangkan untuk 1 (Satu) buah tempat bedak merk MARCKS, 1 (Satu) perangkat alat hisap sabu (Bong) dan 1 (Satu) buah korek Api gas diakui oleh terdakwa I adalah miliknya yang merupakan alat-alat yang digunakan oleh para terdakwa setiap kali ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi dengan cara Pertama terdakwa I berperan yang melakukan Transaksi kepada Kanjeng (DPO) setelah itu yang membuat Alat Hisap Bong, sedangkan Peran terdakwa II dan terdakwa III hanya mengkonsumsi secara bergiliran yaitu awalnya setelah terdakwa I menyiapkan alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol Plastik kecil, yang dimana dibotol plastik tersebut terdapat 2 (Dua) buah lubang, dengan ukuran Pipet di Bong tersebut ada 2 (dua) jenis yaitu panjang dan pendek, pipet ukuran pendek (Pirex) sebagai tempat sabu yang dibakar dengan korek api gas, sedangkan pipet yang panjang sebagai tempat untuk menghisap, sewaktu sabu yang berada di dalam pirek tersebut dibakar, setelah semua selesai lalu terdakwa I memberikan kepada terdakwa III dengan menggunakan tangan kiri dan kanan lalu diterima oleh terdakwa III dengan menggunakan tangan kiri dan kanan, setelah itu lalu dihisap sebanyak 2 (Dua) kali hisapan lalu diberikan kepada terdakwa I lagi dan dihisap oleh terdakwa I sebanyak 1 (Satu) kali hisap dan setelah selesai hisap oleh terdakwa I diberikan kepada terdakwa II dengan menggunakan tangan kiri dan kanan lalu diterima oleh terdakwa II dengan menggunakan tangan kiri dan kanan, setelah itu terdakwa II lalu menghisap sebanyak 2 (Dua) kali hisap, setelah terdakwa II menghisap lalu kembali lagi ke terdakwa I begitu terus sampai akhirnya narkotika yang ada didalam Bong habis;

Terdakwa II FITRIYANI Binti ANDI BASO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I bersama dengan Terdakwa yang lain telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat bertempat di Rumah Makan Dua Putri di Desa Tambah Subur Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan didalam Rumah Makan Dua Putri tersebut ditemukan 1 (Satu) Bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (Dua) bungkus plastik bening bekas Pakai, 1 (Satu) buah pipa kaca yang disimpan didalam 1 (Satu) buah tempat bedak merk MARCKS yang ditemukan didalam lemari Plastik didalam kamar tidur Terdakwa I, selain itu ditemukan juga 1 (Satu) perangkat alat hisap sabu (Bong) dan 1 (Satu) buah korek Api gas yang posisinya berada didalam kamar belakang rumah Makan Dua Putri tersebut, yang pada saat itu disaksikan oleh para terdakwa dari jarak sekira 3 (Tiga) meter;
- Bahwa 1 (Satu) Bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (Dua) bungkus plastik bening bekas Pakai yang ditemukan oleh saksi merupakan milik para terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Kanjeng (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari hasil patungan para terdakwa, sedangkan untuk 1 (Satu) buah tempat bedak merk MARCKS, 1 (Satu) perangkat alat hisap sabu (Bong) dan 1 (Satu) buah korek Api gas diakui oleh terdakwa I adalah miliknya yang merupakan alat-alat yang digunakan oleh para terdakwa setiap kali ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi dengan cara Pertama terdakwa I berperan yang melakukan Transaksi kepada Kanjeng (DPO) setelah itu yang membuat Alat Hisap Bong, sedangkan Peran terdakwa II dan terdakwa III hanya mengkonsumsi secara bergiliran yaitu awalnya setelah terdakwa I menyiapkan alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol Plastik kecil, yang dimana dibotol plastik tersebut terdapat 2 (Dua) buah lubang, dengan ukuran Pipet di Bong tersebut ada 2 (dua) jenis yaitu panjang dan pendek, pipet ukuran pendek (Pirex) sebagai tempat sabu yang dibakar dengan korek api gas, sedangkan pipet yang panjang sebagai tempat untuk menghisap, sewaktu sabu yang berada di dalam pirek tersebut dibakar, setelah semua selesai lalu terdakwa I memberikan kepada terdakwa III dengan menggunakan tangan kiri dan kanan lalu diterima oleh terdakwa III dengan menggunakan tangan kiri dan kanan, setelah itu lalu dihisap sebanyak 2 (Dua) kali hisapan lalu diberikan kepada terdakwa I lagi dan dihisap oleh terdakwa I sebanyak 1 (Satu) kali hisap dan setelah selesai hisap oleh terdakwa I diberikan kepada terdakwa II dengan menggunakan tangan kiri dan kanan lalu diterima oleh terdakwa II dengan menggunakan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri dan kanan, setelah itu terdakwa II lalu menghisap sebanyak 2 (Dua) kali hisap, setelah terdakwa II menghisap lalu kembali lagi ke terdakwa I begitu terus sampai akhirnya narkoba yang ada didalam Bong habis;

Terdakwa III NOVA SETIYANA Binti HERIYANTO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I bersama dengan Terdakwa yang lain telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat bertempat di Rumah Makan Dua Putri di Desa Tambah Subur Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan didalam Rumah Makan Dua Putri tersebut ditemukan 1 (Satu) Bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih berupa Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (Dua) bungkus plastik bening bekas Pakai, 1 (Satu) buah pipa kaca yang disimpan didalam 1 (Satu) buah tempat bedak merk MARCKS yang ditemukan didalam lemari Plastik didalam kamar tidur Terdakwa I, selain itu ditemukan juga 1 (Satu) perangkat alat hisap sabu (Bong) dan 1 (Satu) buah korek Api gas yang posisinya berada didalam kamar belakang rumah Makan Dua Putri tersebut, yang pada saat itu disaksikan oleh para terdakwa dari jarak sekira 3 (Tiga) meter;
- Bahwa 1 (Satu) Bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih berupa Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (Dua) bungkus plastik bening bekas Pakai yang ditemukan oleh saksi merupakan milik para terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Kanjeng (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari hasil patungan para terdakwa, sedangkan untuk 1 (Satu) buah tempat bedak merk MARCKS, 1 (Satu) perangkat alat hisap sabu (Bong) dan 1 (Satu) buah korek Api gas diakui oleh terdakwa I adalah miliknya yang merupakan alat-alat yang digunakan oleh para terdakwa setiap kali ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi cara dengan Pertama terdakwa I berperan yang melakukan Transaksi kepada Kanjeng (DPO) setelah itu yang membuat Alat Hisap Bong, sedangkan Peran terdakwa II dan terdakwa III hanya mengkonsumsi secara bergiliran yaitu awalnya setelah terdakwa I menyiapkan alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol Plastik kecil, yang dimana dibotol plastik tersebut terdapat 2 (Dua) buah lubang, dengan ukuran Pipet di Bong tersebut ada 2 (dua) jenis yaitu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Sdn



panjang dan pendek, pipet ukuran pendek (Pirex) sebagai tempat sabu yang dibakar dengan korek api gas, sedangkan pipet yang panjang sebagai tempat untuk menghisap, sewaktu sabu yang berada di dalam pirek tersebut dibakar, setelah semua selesai lalu terdakwa I memberikan kepada terdakwa III dengan menggunakan tangan kiri dan kanan lalu diterima oleh terdakwa III dengan menggunakan tangan kiri dan kanan, setelah itu lalu dihisap sebanyak 2 (Dua) kali hisapan lalu diberikan kepada terdakwa I lagi dan dihisap oleh terdakwa I sebanyak 1 (Satu) kali hisap dan setelah selesai hisap oleh terdakwa I diberikan kepada terdakwa II dengan menggunakan tangan kiri dan kanan lalu diterima oleh terdakwa II dengan menggunakan tangan kiri dan kanan, setelah itu terdakwa II lalu menghisap sebanyak 2 (Dua) kali hisap, setelah terdakwa II menghisap lalu kembali lagi ke terdakwa I begitu terus sampai akhirnya narkotika yang ada didalam Bong habis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal-kristal warna putih berupa Narkotika golongan I Bukan Tanaman Jenis sabu;
 - 2 (Dua) Bungkus Plastik bening bekas pakai;
 - 1 (Satu) buah pipa kaca;
 - 1 (Satu) buah tempat bedak merk MARCKS;
 - 1 (Satu) perangkat alat hisap shabu (bong);
 - 1 (Satu) buah korek api gas;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 18 AW/XI/2018/ Balai Lab Narkoba tanggal 05 November 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Maimunah, S.Si.,M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si.,MSi dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN An. Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt yang menyebutkan bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No.1.a, cairan bening didalam seperangkat alat hisap (bong), No.1 d Urine An. Marlinda Binti Raja Pengadil No.2 Urine An. Fitriyani Binti Andi Baso No.3 dan Urine An. Nova Setiyana Binti Heriyanto No.4 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Plastik bening bekas pakai No.1 b dan pipa kaca bekas pakai No.1 c tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa benar para Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 00.30 WIB bertempat bertempat di Rumah Makan Dua Putri di Desa Tambah Subur Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur dan saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan didalam Rumah Makan Dua Putri tersebut ditemukan 1 (Satu) Bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (Dua) bungkus plastik bening bekas Pakai, 1 (Satu) buah pipa kaca yang disimpan didalam 1 (Satu) buah tempat bedak merk MARCKS yang ditemukan didalam lemari Plastik didalam kamar tidur Terdakwa I, selain itu ditemukan juga 1 (Satu) perangkat alat hisap sabu (Bong) dan 1 (Satu) buah korek Api gas yang posisinya berada didalam kamar belakang rumah Makan Dua Putri tersebut, yang pada saat itu disaksikan oleh para terdakwa dari jarak sekira 3 (Tiga) meter serta 1 (Satu) Bungkus plastik bening berisi kristal-kristal warna putih berupa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, 2 (Dua) bungkus plastik bening bekas Pakai yang ditemukan oleh saksi merupakan milik para terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Kanjeng (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang dari hasil patungan para terdakwa, sedangkan untuk 1 (Satu) buah tempat bedak merk MARCKS, 1 (Satu) perangkat alat hisap sabu (Bong) dan 1 (Satu) buah korek Api gas diakui oleh terdakwa I adalah miliknya yang merupakan alat-alat yang digunakan oleh para terdakwa setiap kali ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan cara mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Pertama terdakwa I berperan yang melakukan Transaksi kepada Kanjeng (DPO) setelah itu yang membuat Alat Hisap Bong, sedangkan Peran terdakwa II dan terdakwa III hanya mengkonsumsi secara bergiliran yaitu awalnya setelah terdakwa I menyiapkan alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol Plastik kecil, yang dimana dibotol plastik tersebut terdapat 2 (Dua) buah lubang, dengan ukuran Pipet di Bong tersebut ada 2 (dua) jenis yaitu panjang dan pendek, pipet ukuran pendek (Pirex) sebagai tempat sabu yang dibakar dengan korek api gas, sedangkan pipet yang panjang sebagai tempat untuk menghisap, sewaktu sabu yang berada di dalam pirek tersebut dibakar, setelah semua selesai lalu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I memberikan kepada terdakwa III dengan menggunakan tangan kiri dan kanan lalu diterima oleh terdakwa III dengan menggunakan tangan kiri dan kanan, setelah itu lalu dihisap sebanyak 2 (Dua) kali hisapan lalu diberikan kepada terdakwa I lagi dan dihisap oleh terdakwa I sebanyak 1 (Satu) kali hisap dan setelah selesai hisap oleh terdakwa I diberikan kepada terdakwa II dengan menggunakan tangan kiri dan kanan lalu diterima oleh terdakwa II dengan menggunakan tangan kiri dan kanan, setelah itu terdakwa II lalu menghisap sebanyak 2 (Dua) kali hisap, setelah terdakwa II menghisap lalu kembali lagi ke terdakwa I begitu terus sampai akhirnya narkoba yang ada didalam Bong habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut Umum dan selama persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi eror in persona dan para Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 44 KUHP sehingga para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan terhadap perbuatan para Terdakwa menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan para Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum telah memenuhi semua unsur tersebut dan selama persidangan para Terdakwa tidak pernah membuktikan bahwa para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam undang-undang sebagai orang yang mempergunakan narkoba sehingganya perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternative ketiga;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dalam surat Dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi atas diri para Terdakwa maka para Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam dakwaan ke tiga Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana pada diri para Terdakwa, baik alasan pemaaf atas kesalahannya maupun alasan pembeda atas perbuatannya, sehingga para Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya para Terdakwa sepatutnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan asas rasa keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MARLINDA Binti RAJA PENGADIL, Terdakwa II FITRIYANI Binti ANDI BASO dan Terdakwa III NOVA SETIYANA Binti HERIYANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus Plastik bening berisi Kristal-kristal warna putih berupa Narkotika golongan I Bukan Tanaman Jenis sabu;
 - 2 (Dua) Bungkus Plastik bening bekas pakai;
 - 1 (Satu) buah pipa kaca;
 - 1 (Satu) buah tempat bedak merk MARCKS;
 - 1 (Satu) perangkat alat hisap shabu (bong);
 - 1 (Satu) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H. , Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKO BUDIANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Muchamad Habi Hendarso, S.H., Mh, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H..

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EKO BUDIANTO

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20